



PUTUSAN

Nomor 291/Pid.B/2019/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SUDONO Alias DONO
Tempat Lahir	: Lambunu
Umur / tanggal lahir	: 32 tahun / 1 Juli 1987
Jenis Kelamin	: laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Sungai Manonda Kelurahan Bayaoge
	RT/RW : 009/004 Kota Palu
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 07 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 November 2019 sampai dengan tanggal 06 Januari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 291/Pid.B/2019/PN Dgl tanggal 9 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.B/2019/PN Dgl tanggal 9 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUDONO Alias DONO bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan, sebagaimana diatur

HK af
HI
H II

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 291/Pid.B/2019/PN Dgl



dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 363 Ayat 1 Ke 4 dan Ke 5 KUHPidana. sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Didanayterhadap terdakwa SUDONO Alias DONO berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 1249312 beserta 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Nomor : 140068080;

- 1 (satu) buah plat nomor kendaraan bermotor DN 5370 AV;

(dikembalikan kepada Saksi ARI MAULANA)

- 1 (satu) buah kunci T;

- 3 (tiga) buah mata kunci T;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUDONO Alias DONO bersama-sama dengan Sdr. ASEP SETIAWAN Alias ASEP pada hari Senin 24 Juni 2019 sekira pukul 09.00 wita atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Loli Dondo Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, terdakwa telah ***"dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika Terdakwa bersama dengan Sdr. ASEP SETIAWAN Alias ASEP berangkat dari kota palu dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah

HK af
HI
H II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Donggala kemudian mereka Singgah di dekat sebuah Tongkang di Desa Loli Dondo Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala sambil mengamati beberapa sepeda motor yang terparkir di sekitar tongkang tersebut, kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke arah Kota Donggala, namun sebelum sampai di Kota Donggala mereka memutar balik dan kembali ke tempat tongkang tersebut dan mendekati sepeda motor yang terparkir tersebut dan memutuskan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vixion dengan Nomor Polisi DN 5370 AV, setelah itu Sdr.ASEP SETIAWAN Alias ASEP turun dari sepeda motor dan Terdakwa berjaga melihat keadaan sekitar kemudian Sdr.ASEP SETIAWAN Alias ASEP mulai mendekati motor tersebut sambil membawa kunci "T" kemudian Sdr.ASEP SETIAWAN Alias ASEP memasukkan kunci "T" miliknya ke sepeda motor yamaha vixion tersebut kemudian memutar kunci "T" tersebut secara paksa sampai kontak motor tersebut dalam posisi ON, kemudian Sdr.ASEP SETIAWAN Alias ASEP membawa sepeda motor tersebut menuju ke arah kota palu di ikuti oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor yang mereka pakai sebelumnya.

Bahwa kemudian Sdr.ASEP SETIAWAN Alias ASEP menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan menggunakan uang hasil penjualan motor tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta membeli Narkotika jenis shabu-shabu.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi ARI MAULANA Alias ARI mengalami kerugian materil sekira Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke 4 dan Ke 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARI MAULANA Alias ARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa semua keterangan yang saksi berikan pada saat di penyidik benar dan tidak akan merubahnya lagi;
 - Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi.
 - Bahwa Tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar jam 08.00 wita di Desa Loli Dondo Kec. Banawa Kab. Donggala.
 - Bahwa Jenis sepeda motor yang telah dicuri oleh terdakwa Yamaha Vixion Nomor Polisi DN 5370 AV warna abu-abu.
 - Bahwa Pemilik sepeda motor yang terdakwa ambil adalah saksi sendiri.

HK af
HI
H II

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 291/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor saksi, nanti setelah dimintai keterangan di kantor polisi baru saksi tahu bahwa yang telah mengambil sepeda motor saksi adalah terdakwa Asep Setiawan dan Sudono.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut.
- Bahwa Saksi memarkirnya di sebelah kanan belakang tongkang yang ada di tempat saksi memancing.
- Bahwa saat itu sepeda motor saksi dalam keadaan terkunci stang leher.
- Bahwa Awalnya hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar jam 06.30 Wita saksi turun dari rumah dengan tujuan ke Desa Loli Dondo untuk memancing ikan bersama dengan 2 (dua) orang teman yang baru saksi kenal yaitu saksi papa Ical dan Yotto, ketika kami dalam perjalanan ke Desa Loli Dondo, di daerah Loli Tasiburi tiba-tiba saja ada 1 (satu) orang yang saksi tidak kenal namanya menahan kami dan saksi perhatikan dia juga seorang pemancing karena dia juga membawa pancing, kemudian orang tersebut naik di sepeda motor teman saksi Yotto, sekitar jam 07.30 Wita kami tiba di Desa Loli Dondo di daerah pinggir pantai perusahaan tambang batu kerikil dan waktu itu ada 1 (satu) buah kapal tongkang yang sementara stanbay, saksi bersama teman-teman saksi memarkir sepeda motor kami di sebelah kanan belakang tongkang yang standby tersebut, selanjutnya kami turun memancing dan berdiri disamping sebelah kiri tongkang (arah masuk) dan sepeda motor untuk pandangan kami tidak terlihat oleh karena tertutup badan kapal tongkang, kemudian Yotto turun dari kapal tongkang dengan maksud menyimpan jaketnya di sepeda motornya dan Yotto mengatakan kepada saksi "sepeda motormu kamu simpan dimana, kenapa helmmu jatuh ditanah" lalu spontan saksi langsung menarik pancing saksi dan lari menuju ke sepeda motor saksi tersebut dan yang saksi dapati sepeda motor saksi sudah tidak ada, kemudian saksi dan saksi papa Ical memutuskan mencari kearah kota Palu, namun kami tidak juga berhasil menemukan sepeda motor saksi, kemudian saksi kembali ke kapal tongkang tempat kami memancing tersebut jam 09.00 Wita, lalu setelah saksi berpikir panjang akhirnya jam 13,00 Wita saksi minta pamit pulang dan meminjam sepeda motor milik Yotto.
- Bahwa Sepeda motor saksi belum ditemukan sampai sekarang.
- Bahwa Yang saksi ketahui sepeda motor saksi dijual di Morowali.
- Bahwa Kerugian yang saksi alami ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)



Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 291/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor tersebut saksi gunakan untuk menjalankan usaha saksi yaitu berjualan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;


2. Saksi MUHAMMAD RIFAI PAPPANG Alias PAPA ICAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan pada saat di penyidik benar dan tidak akan merubahnya lagi.
- Bahwa Ada Masalah pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa Tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar jam 08.00 wita di Desa Loli Dondo Kec. Banawa Kab. Donggala.
- Bahwa Jenis sepeda motor yang telah dicuri oleh terdakwa Yamaha Vixion Nomor Polisi DN 5370 AV warna abu-abu.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang mencuri sepeda motor korban pada saat kejadian.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut.
- Bahwa sepeda motor saat itu Kami memarkirnya di sebelah kanan belakang tongkang yang ada di tempat kami memancing.
- Bahwa Sepeda motor korban belum ditemukan sampai sekarang.
- Bahwa Kerugian yang korban alami sekitar ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa Sepengetahuan saksi korban sama sekali tidak pernah memberikan atau meminjamkan sepeda motor tersebut kepada orang lain.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ASEP SETIAWAN Alias ASEP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan pada saat di penyidik benar dan tidak akan merubahnya lagi.
- Bahwa Ada Masalah pencurian sepeda motor yang saksi lakukan bersama Terdakwa.
- Bahwa Tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar jam 08.00 wita di Desa Loli Dondo Kec. Banawa Kab. Donggala.
- Bahwa Jenis sepeda motor yang telah dicuri oleh saksi dan terdakwa Yamaha Vixion Nomor Polisi DN 5370 AV, warna abu-abu.
- Bahwa pada saat saksi mengambil sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci



Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 291/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- Bahwa Saksi bersama terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang dimasukkan ke lubang kunci sepeda motor tersebut secara paksa dan kemudian diputar secara paksa.
- Bahwa Sepeda motor tersebut diambil untuk dijual.
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut kepada cakra dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa Awalnya hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 09.00

Wita, saksi bersama dengan terdakwa berangkat dari kota Palu menuju kearah Donggala menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah yang membonceng adalah terdakwa dan yang dibonceng adalah saksi, kemudian kami sempat singgah di tongkang yang terletak di Desa Loli Dondo dan kami mengamati beberapa sepeda motor yang terparkir di tongkang tersebut, kemudian kami melanjutkan perjalanan kami kearah Donggala, sebelum sampai di Kota Donggala kami pun memutar arah dan kembali ke tongkang tersebut dan mendekati sepeda motor yang terparkir tersebut dan kami memutuskan untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vixion, kemudian saksi turun dari boncengan terdakwa dan mendekati sepeda motor tersebut sambil membawa kunci "T" lalu saksi memasukkan kunci "T" tersebut ke dalam sepeda motor Yamaha Vixion dan saksi memutar kunci "T" tersebut secara paksa dan sepeda motor pun dalam posisi ON, kemudian saksi membawa sepeda motor tersebut kearah kota Palu diikuti oleh terdakwa yang memakai sepeda motor lain. Sepeda motor tersebut kami simpan di rumah terdakwa selama 3 (tiga) hari, kemudian saksi membawa sepeda motor tersebut kerumah Cakra dengan maksud menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Setelah saksi menerima uang penjualan sepeda motor tersebut, saksi gunakan sendiri uang tersebut, untuk bagian terdakwa saksi meminjamnya jadi terdakwa tidak mendapat apa-apa. Uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut saksi gunakan untuk membeli obat anak saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi pergunakan untuk membayar kost dan makan sehari-hari dan sisanya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) saksi gunakan untuk membeli shabu-shabu.

- Bahwa Saksi pernah dihukum sebanyak 4 (empat) kali dalam perkara pencurian.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;



Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 291/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan yang terdakwa berikan pada saat di penyidik benar dan tidak akan merubahnya lagi;
- Bahwa Masalah pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi Asep;
- Bahwa Tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar jam 08.00 wita di Desa Loli Dondo Kec. Banawa Kab. Donggala.
- Bahwa Jenis sepeda motor yang telah dicuri oleh terdakwa dan saksi Yamaha Vixion Nomor Polisi DN 5370 AV warna abu-abu.
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Asep melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang dimasukkan ke lubang kunci sepeda motor tersebut secara paksa dan kemudian diputar secara paksa.
- Bahwa Saksi Asep yang merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T dan terdakwa menunggu di sepeda motor.
- Bahwa Saksi Asep sudah membawa / menyiapkan kunci T sebelumnya, karena pencurian tersebut sudah direncanakan oleh saksi Asep dan terdakwa dari awal.
- Bahwa Awalnya hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 Wita, terdakwa bersama dengan saksi Asep berangkat dari kota Palu menuju kearah Donggala menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah yang membonceng adalah terdakwa dan yang dibonceng adalah saksi Asep, kemudian kami sempat singgah di tongkang yang terletak di Desa Loli Dondo dan kami mengamati beberapa sepeda motor yang terparkir di tongkang tersebut, kemudian kami melanjutkan perjalanan kami kearah Donggala, sebelum sampai di Kota Donggala kami pun memutar arah dan kembali ke tongkang tersebut dan mendekati sepeda motor yang terparkir tersebut dan kami memutuskan untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vixion. Saksi Asep turun dari boncengan terdakwa dan mendekati sepeda motor tersebut sambil membawa kunci T kemudian saksi Asep memasukkan kunci T tersebut ke dalam sepeda motor Yamaha Vixion dan saksi Asep memutar kunci T tersebut secara paksa dan sepeda motor pun dalam posisi ON, kemudian saksi Asep membawa sepeda motor tersebut kearah kota Palu diikuti oleh terdakwa yang memakai sepeda motor lain. Sepeda motor tersebut kami simpan di rumah terdakwa selama 3

HK af
H I
H II

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 291/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) hari, kemudian saksi Asep membawa sepeda motor tersebut kerumah Cakra dengan maksud menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Setelah saksi Asep menerima uang penjualan sepeda motor tersebut, saksi Asep meminta tolong kepada terdakwa dan berkata bahwa uang bagian terdakwa dia pinjam sementara untuk keperluan berobat anaknya yang sakit dan terdakwa pun mengiyakan.

- Bahwa Sepeda motor tersebut diambil untuk dijual.
- Bahwa Saksi Asep menjual sepeda motor tersebut kepada cakra dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak diberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut karena saksi Asep meminjam uang bagian terdakwa untuk mengobati anaknya yang sedang sakit.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor 1249312 beserta 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak nomor : 140068080 ;
- 1 (satu) buah kunci T ;
- 3 (tiga) buah mata kunci T ;
- 1 (satu) buah plat nomor kendaraan bermotor DN 5370 AV;

Terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang saling dihubungkan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin 24 Juni 2019 sekira pukul 09.00 wita bertempat di Desa Loli Dondo Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, terdakwa bersama saksi Asep Setiawan alias Asep telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vixion dengan Nomor Polisi DN 5370 AV milik saksi ARI MAULANA Alias ARI (korban);
- Bahwa benar saksi Asep Setiawan alias Asep yang bertugas mengambil sepeda motor tersebut sedangkan peran terdakwa mengawasi kondisi sekitar;
- Bahwa benar saksi Asep Setiawan alias Asep mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak lubang kunci sepeda motor menggunakan kunci T;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Asep Setiawan alias Asep mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan izin pemiliknya;

HK af
HI
H II

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 291/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar sepeda motor tersebut kemudian dijual oleh saksi Asep Setiawan alias Asep seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saksi Asep Setiawan alias Asep serta membeli Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barangsiapa;
- Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa, pada dasarnya kata “BarangSiapa” dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas terdakwa sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah Terdakwa **SUDONO Alias DONO**, maka jelaslah sudah pengertian “BarangSiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **SUDONO Alias DONO** yang

HK af
HI
H II



dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Donggala, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “BarangSiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” dalam unsur ini adalah tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut terjadi, yang penting bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas dapat diketahui jika terdakwa bersama saksi Asep Setiawan alias Asep telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi ARI MAULANA Alias ARI tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya dengan tujuan untuk dijual, yang mana tugas terdakwa adalah mengawasi kondisi sekitar sedangkan yang mengambil sepeda motor adalah saksi Asep Setiawan alias Asep. Dengan demikian dapat disimpulkan jika terdakwa telah bersekutu dengan saksi Asep Setiawan alias Asep untuk mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan, bahwasannya untuk dapat membawa atau mengambil sepeda motor milik korban tersebut, dengan cara merusak lubang kunci sepeda motor menggunakan kunci T. Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan Tunggol Penuntut Umum;

HK af
HI
HI



Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda, baik dalam diri maupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini masih dipergunakan dalam perkara lain, maka sepatutnya seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pemidanaan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa merupakan alat transportasi yang digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum menikmati dari hasil kejahatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUDONO Alias DONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUDONO Alias DONO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;

HK af
HI
H II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor 1249312 beserta 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak nomor : 140068080 ;
 - 1 (satu) buah kunci T ;
 - 3 (tiga) buah mata kunci T ;
 - 1 (satu) buah plat nomor kendaraan bermotor DN 5370 AV;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Asep Setiawan alias Asep;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Senin tanggal 16 Desember 2019** oleh kami **ALLANNIS CENDANA,SH.,MH** sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD TAOFIK, SH** dan **SULAEMAN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dibantu oleh **MEILY,SE.,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Donggala, dihadapan **IKRAM, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan dihadiri Terdakwa;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

MUHAMMAD TAOFIK, SH.


ALLANNIS CENDANA,SH.,MH.

Hakim Anggota II

SULAEMAN, SH.

Panitera Pengganti,

MEILY,SE.,SH.



Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 291/Pid.B/2019/PN Dgl